



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 187 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA QURROTA A'YUN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman;
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia;
8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Tim Peneliti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA QURROTA A'YUN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti yang dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom tiga, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 10 Desember 2010



Des. H. ARIF DARUHAJIR, M.Pd
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman